



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 26 Mei 2025

Nomor : 150/S/XVIII.SMG/05/2025
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Temanggung Tahun 2024

Yth. Bupati Temanggung
Di
Temanggung

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024, antara lain:

- a. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas sebelas paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada DPUPR Sebesar Rp233,51 juta yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp233,51 juta; dan
- b. Penatausahaan Piutang Hasil Sewa Los, Kios dan Pertokoan Pasar Daerah belum optimal yang mengakibatkan Piutang Retribusi Penempatan Awal (RPA) minimal sebesar Rp4.265,40 juta berlarut-larut penyelesaiannya dan hilangnya potensi Pendapatan Hasil Sewa Barang Milik Daerah (BMD) minimal untuk sewa selama dua tahun sebesar Rp508,85 juta.

1

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Temanggung agar memerintahkan antara lain:

- a. Kepala DPUPR memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp233,51 juta dan menyetorkannya ke Kas Daerah; serta
- b. Kepala Dinkopdag berkoordinasi dengan Tim Intensifikasi Pelaksanaan Sewa Los, Kios dan Pertokoan Pasar Daerah Kabupaten Temanggung untuk menyusun mekanisme penyelesaian Piutang RPA Los, Kios dan Pertokoan Pasar Daerah yang terintegrasi.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 59.A/LHP/XVIII.SMG/05/2025 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 59.B/LHP/XVIII.SMG/05/2025, masing-masing bertanggal 26 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,


Ahmad Luthfi R. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP
NIP 196701131988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK;
5. Inspektur Kabupaten Temanggung.